RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2023 - 2026

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2022

WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, dan melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang ...

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E nomor 6);
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026.

BAB I ...

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan dibuatnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah baru.
7. Rencana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tahun 2023-2026.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 44 (empat puluh empat) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota dengan rincian sebagai berikut:
   1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
   2. Dinas Kesehatan
   3. Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa
   4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
   6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
   7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
   8. Dinas Perhubungan
   9. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota

10. Dinas ...

Dipindai dengan CamScanner

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13. Dinas Sosial
14. Dinas Tenaga Kerja
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Pemuda dan Olahraga
18. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
19. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
20. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22. Inspektorat
23. Badan Pengelolaan Keuangan
24. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
26. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
27. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
28. Dinas Pariwisata
29. Dinas Syariat Islam
30. Dinas Pendidikan Dayah
31. Sekretariat Daerah
32. Kecamatan Kuta Alam
33. Kecamatan Baiturrahman
34. Kecamatan Meuraxa
35. Kecamatan Syiah Kuala
36. Kecamatan Banda Raya
37. Kecamatan Kuta Raja
38. Kecamatan Jaya baru
39. Kecamatan Lueng Bata
40. Kecamatan Ulee Kareng
41. Sekretariat Baitul Mal
42. Sekretariat Majelis Adat Aceh
43. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
44. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

(2) Masing-masing dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN;
b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
h. BAB VIII : PENUTUP

Pasal ...

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Juni 2022 M
25 Dzulqaidah 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Juni 2022 M
25 Dzulqaidah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, dimana melalui bimbingan-Nya, Tim Penyusun dapat merampungkan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Selain itu, penyusunan dokumen Renstra juga dimaksudkan untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra Bappeda Kota Banda Aceh ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Bappeda Kota Banda Aceh.

Penyusunan Renstra ini juga diupayakan aspiratif dan disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Semuanya bertujuan untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renstra tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua. Terima Kasih.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN ..... **I - 1**

1.1. Latar Belakang ..... I - 1

1.2. Landasan Hukum ..... I - 2

1.3. Maksud dan Tujuan ..... I - 3

1.4. Sistematika Penulisan ..... I - 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA BANDA ACEH ..... **II - 1**

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kota Banda Aceh ..... II - 1

2.2. Sumber Daya Aparatur Bappeda Kota Banda Aceh ..... II - 8

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh ..... II -10

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh ..... II -19

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA KOTA BANDA ACEH ..... **III - 1**

3.1. Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda Kota Banda Aceh ..... III - 1

3.2. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Aceh ..... III - 1

3.3. Penentuan Isu Strategis ..... III - 2

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA KOTA BANDA ACEH ..... **IV - 1**

4.1. Tujuan dan Sasaran ..... IV – 1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... **V - 1**

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..... **VI - 1**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... **VII - 1**

BAB VIII PENUTUP ..... **VIII - 1**

DAFTAR TABEL ii
Tabel 2.1 Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh Berdasarkan Jabatan/Eselonering ..... II - 8
Tabel 2.2 Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... II - 9
Tabel 2.3 Buku Inventaris ..... II - 10
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh 2018-2022 ..... II - 12
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh ..... II - 15
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh ..... IV - 2
Tabel 4.2 Pohon Kinerja Sasaran ..... IV - 3
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ..... V - 1
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Kota Banda Aceh ..... VI - 5
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD ..... VII -1

DAFTAR GAMBAR ii
Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra ..... I - 5
Gambar 2.1 Jumlah Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh Berdasarkan Bidang per 31 Desember Tahun 2021 ..... II - 9

DAFTAR LAMPIRAN iii
Lampiran 1 Susunan organisasi dan Tata Kerja iii

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (7), yaitu "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun."

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Terakhir Tahun 2022, untuk dapat:

1. Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026
2. Memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026
3. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Perkada.

Menindaklanjuti peraturan tersebut maka Bappeda Kota Banda Aceh menyusun Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 4 (empat) tahun. Renstra Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan Bappeda Kota Banda Aceh yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Selain itu dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, menyebabkan terjadinya revisi (penyesuaian) pada seluruh dokumen perencanaan daerah termasuk diantaranya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2023-2026 adalah :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13) Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Terakhir Tahun 2022;
14) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banda Aceh 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);
15) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029;
16) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
17) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh;
18) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Bappeda adalah:

1) Sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran OPD selama periode tahun 2023-2026.
2) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3) Menjamin terciptanya integritas sinkronisasi dan sinergitas terutama di bidang perencanaan pembangunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Bappeda ini adalah untuk:

1) Menetapkan indikator kinerja Bappeda Kota Banda Aceh selama periode tahun 2023-2026.
2) Menetapkan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran Bappeda Kota Banda Aceh selama periode tahun 2023-2026.
3) Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan Bappeda Kota Banda Aceh.
4) Dasar bahan evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2022.

Sistematika penulisan Renstra ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Renstra

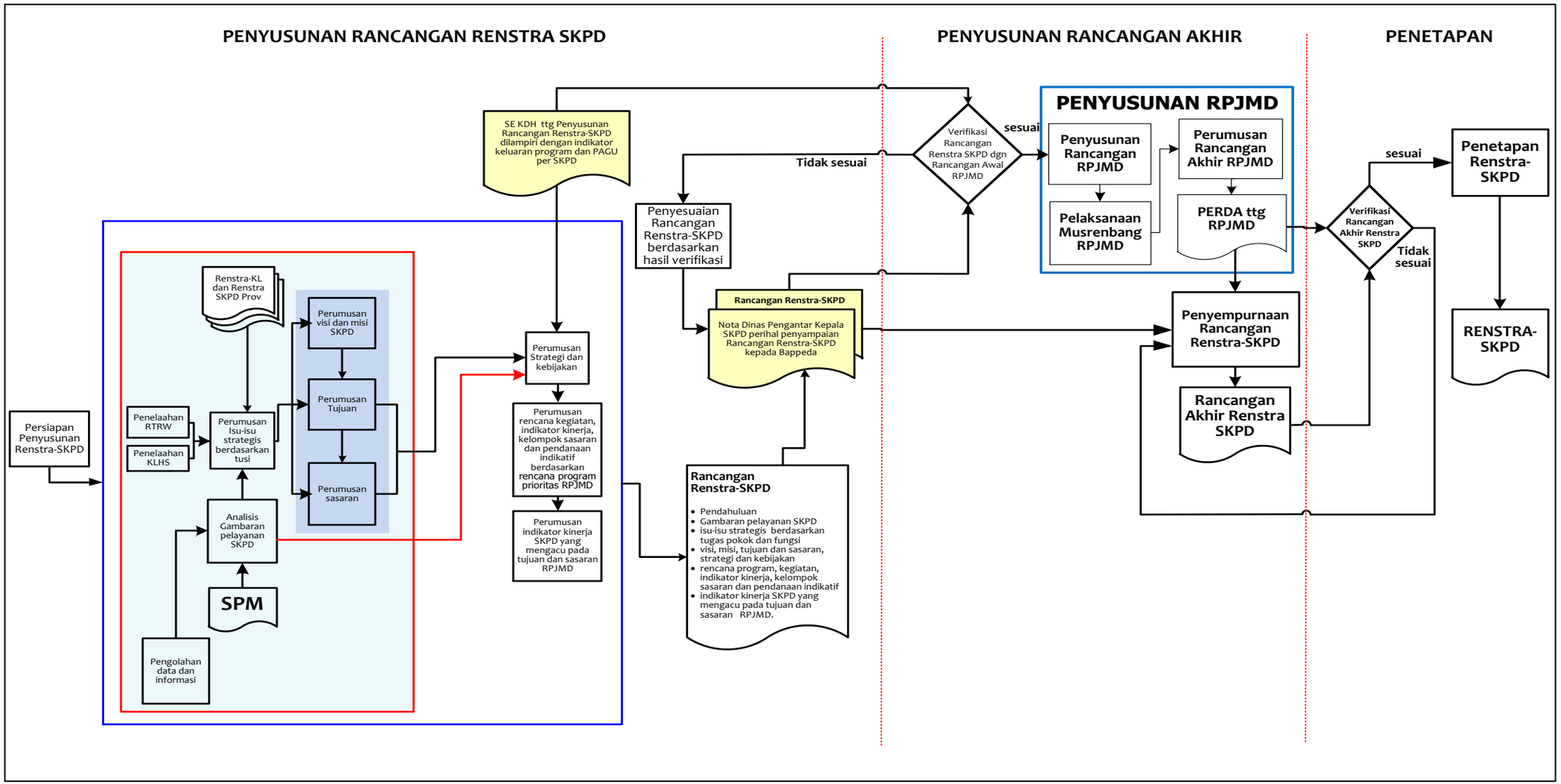

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kota Banda Aceh

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kota Banda Aceh mengacu kepada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh serta Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.

2.1.1 Tugas

Bappeda Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

2.1.2 Fungsi

Fungsi Bappeda Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Kewenangan

Kewenangan Bappeda Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1) Menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah;
2) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah;
3) Melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah;
4) Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan;
5) Melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah, berdasarkan rumusan hasil musrenbang;

6) Mengoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran melalui tim anggaran;
7) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui tim anggaran;
8) Meneliti dan mengevaluasi rencanakerja dan anggaran untuk bahan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah melalui tim anggaran;
9) Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah; dan
10) Melakukan penelitian dan pengembangan pembangunan.

2.1.4 Struktur Organisasi

Bappeda Kota Banda Aceh memiliki Struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala badan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan badan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan.

2. Sekretariat

Sekretariat membawahi sub bagian sebagai berikut:

1) Subbagian Program dan Pelaporan
2) Subbagian Keuangan
3) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Bappeda;
2) Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. **Unsur Pelaksana**

Unsur pelaksana terdiri dari:

1) Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi.

   Bidang ini membawahi subbidang sebagai berikut:

   1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
   2) Subbidang Pengintegrasian dan Harmonisasi Program; dan
   3) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi membantu kepala badan dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan perencanaan, penelitian dan pengembangan dibidang penelitian, pengembangan, pengendalian program dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang penelitian, pengembangan, pengendalian program dan evaluasi mempunyai fungsi:

1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, menyajikan, serta penelitian dan pengembangan;
2) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4) Pelaksanaan kebijakan bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang analisa, pengendalian, pengkajian perencanaan dan pendanaan, pengintegrasian dan harmonisasi program serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan.

   Bidang ini membawahi subbidang sebagai berikut:

   1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   2) Subbidang Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan;dan
   3) Subbidang Kelembagaan dan Keistimewaan.

Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan perencanaan, penelitian dan pengembangan dibidang perencanaan ekonomi dan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan mempunyai fungsi:

1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang, mengkoordinasi, menfasilitasi, mengembangkan sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah;
2) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang, mengkoordinasi, menfasilitasi, mengembangkan sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang, mengkoordinasi, menfasilitasi, mengembangkan sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
4) Pelaksanaan kebijakan bidang, mengkoordinasi, menfasilitasi, mengembangkan sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporanbidang, mengkoordinasi, menfasilitasi, mengembangkan sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

   Bidang ini membawahi subbidang sebagai berikut:

   1) Subbidang Pengembangan Industri, Perdagangan, Ketenagakerjaan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
   2) Subbidang Pengembangan Keuangan Daerah dan Investasi;dan
   3) Subbidang Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan.

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan perencanaan, penelitian dan pengembangan dibidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang, mengkoordinasi, menfasilitasi, mengembangkan sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah;
2) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang, mengkoordinasi, menfasilitasi, mengembangkan sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang, mengkoordinasi, menfasilitasi, mengembangkan sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
4) Pelaksanaan kebijakan bidang mengkoordinasi, menfasilitasi, mengembangkan sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang, mengkoordinasi, menfasilitasi, mengembangkan sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

   Bidang ini membawahi subbidang sebagai berikut:

   1) Subbidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan;
   2) Subbidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanggulangan Bencana; dan
   3) Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan perencanaan, penelitian dan pengembangan dibidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:

1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang, mengkoordinasi, menfasilitasi, mengembangkan sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;

2) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang, mengkoordinasi, menfasilitasi, mengembangkan sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang, mengkoordinasi, menfasilitasi, mengembangkan sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
4) Pelaksanaan kebijakan bidang, mengkoordinasi, menfasilitasi, mengembangkan sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang, mengkoordinasi, menfasilitasi, mengembangkan sinergisitas, harmonisasi dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Unit Pelaksana Teknis Badan

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Sistim Informasi Geografis adalah unsur pelasana teknis di bidang Basis Data Geospasial dan Sistem Informasi Geografis di Kota Banda Aceh, pembentukan Badan (UPTB) SIG berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Sistim Informasi Geografis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.

1) Susunan Organisasi UPTB SIG terdiri dari :
    1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
    2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
    3) Tim Ahli Sistem Informasi Geografis; dan
    4) Kelompok Jabatan Fungsional.
2) UPTB SIG adalah unsur pelaksanan teknis Operasional di bidang data Spatial.
3) UPTB SIG dipimpin oleh seorang kepala UPTB yang dalam melaksanakan tugasnya berda di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA.

4) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepela Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepela UPTB SIG.

UPTB SIG mempunyai tugas menyusun program dan rencana kerja, memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina dan menilai pelaksanaan tugas dan kegiatan teknis Badan yang berhubungan dengan pelayanan informasi geografis.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTB SIG mempunyai fungsi:

1) Penyusunan Basis Data Spasial Kota dalam rangka Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
2) Pemberian dukungan dan kontrol terhadap kegiatan Penyusunan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Kota;
3) Pelaksanaan pemutakhiran (updating) data spatial Kota dan mengoordinasian dengan instansi terkait;
4) Pelaksanaan Survei untuk penyusunan Rencana Pembangunan Kota;
5) Pengoordinasian Pertukaran Data (Data Exchange) dan penggunaan basis data yang sama antar SKPD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Kota.

Kepala UPTB SIG melaksanakan tugas memimpin UPTB dalam pelaksanaan teknis administrasi dan operasional berdasarkan Peruturan perundang-undangan dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana Kepala UPTB SIG mempunyai fungsi:

1) Penyusunan Program Kerja UPTB SIG;
2) Pelasanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
3) Pembinaan aparatur UPTB SIG;
4) Pengelolaan Keuangan;
5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Tim Ahli Sistem Informasi Geografis mempunyai tugas mengelola bank data geospasial, melakukan survei dan pemetaan wilayah Kota dengan uraian tugas:

1) Melaksanakan Pengumpulan data melalui survey lapangan;
2) Melakukan pemutakhiran (Updating) data dan digitalisasi peta serta analisis data geospasial; dan
3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB SIG.

Jumlah Tim Ahli Sistem Informasi Geografis ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan serta peningkatan kapasitas Tim Ahli Sistem Informasi Geografis dilakukan sesuia dengan peraturan perundang-undangan.

Tata kerja UPTB SIG sebagai berikut:

1) Kepala UPTB SIG pada Bappeda Kota dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Kepala UPTB SIG bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
3) Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;
4) Kepala Subbagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya;
5) Kepala UPTB SIG tidak boleh dirangkap jabatan;
6) Jika Kepala UPTB SIG berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTB SIG dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk menjalankan tugasnya.

2.2 Sumber Daya Aparatur Bappeda Kota Banda Aceh

Sumber daya aparatur merupakan salah satu faktor penunjang untuk peningkatan kinerja. Kondisi pegawai Bappeda Kota Banda Aceh 31 Desember 2021 sebanyak 66 orang, PNS sebanyak 46 orang, dan Non PNS sebanyak 16 orang serta tenaga ahli sebanyak 4 (empat) orang. Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh berdasarkan jabatan dan eselonering dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh
Berdasarkan Jabatan/Eselonering

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Kepala	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala bidang	4
4	Kepala UPTB	1
5	Kasubbag/Perencana Ahli Muda	3
6	Kasubbid/Perencana Ahli Muda	11
7	Kepala TU UPTB	1
	Jumlah	22

Sumber : Bappeda Kota Banda Aceh per 31 Desember 2021

Untuk mengetahui kondisi pegawai Bappeda Kota Banda Aceh berdasarkan bidang per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Grafik 2.1 di bawah ini:

Gambar 2.1
Jumlah Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh Berdasarkan Bidang per 31 Desember Tahun 2021

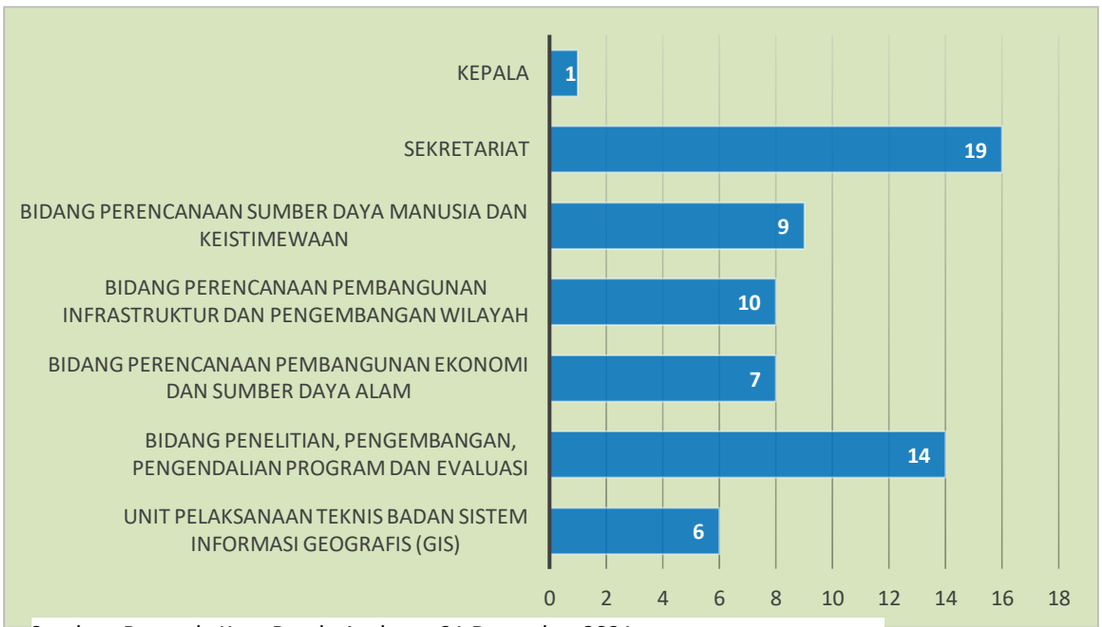

Sumber: Bappeda Kota Banda Aceh per 31 Desember 2021

Berdasarkan Grafik 2.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah ASN dan Non ASN Bappeda Kota Banda Aceh per 31 Desember 2021 sebanyak 66 orang.

Untuk mengetahui jumlah pegawai Bappeda Kota Banda Aceh berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Pegawai Bappeda Kota Banda Aceh Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat	Jumlah (orang)
1	S3	1
2	S2	19
3	S1	36
4	Diploma/Sederajat	4
5	SMA/Sederajat	5
6	SMP/Sederajat	11
7	SD/Sederajat	-
	Jumlah	66

Sumber : Bappeda Kota Banda Aceh per 31 Desember 2021

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas dapat diketahui bahwa ASN, CASN dan Non ASN Bappeda Kota Banda Aceh terbanyak pada Strata 1 sebanyak 36 orang, dikuti oleh

Strata 2 sebanyak 19 orang, dengan kondisi eksisting saat ini dengan beban kerja yang cukup berat Bappeda masih membutuhkan tenaga staf di bidang perencanaan pembangunan. Berikut adalah persentase pegawai Bappeda Kota Banda Aceh kondisi 31 Desember 2021 berdasarkan tingkat pendidikan.

Dalam hal sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian kinerja di Tahun 2021 Bappeda Kota Banda Aceh telah memiliki Aset seperti yang dijelaskan pada Table 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Buku Inventaris

No	Nama Barang	Jumlah	JumlahHarga
1	Tanah	1 parsial	6.336.087.000
2	Gedung dan Bangunan	4 unit	3.546.148.000
3	Peralatan dan Mesin	829 unit	4.248.083.720
4	Instalasi	2 unit	123.601.000
5	Aset Tetap lainnya	1	420.000
	Jumlah		**14.254.339.720**

Sumber: Bappeda Kota Banda Aceh, 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh

Bappeda Kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan daerah melalui berbagai mekanisme, antara lain dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah, seperti: Dewan Perwakilan Kota, perguruan tinggi, LSM, pihak swasta, dan unsur masyarakat sampai ke tingkat gampong (desa).

Secara umum, aspek pelayanan yang diberikan Bappeda Kota Banda Aceh dapat dikelompokkan kedalam tiga target pelayanan berikut:

1) Unsur Pimpinan (Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan;
2) SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program; dan
3) Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.

Pelayanan umum yang dilaksanakan Bappeda Kota Banda Aceh dalam lima tahun terakhir terdiri dari:

1) Penyusunan dokumen perencanaan yaitu, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta asistensi penyusunan Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD;
2) Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yaitu, berupa pendataan dan analisis kinerja pembangunan daerah yang dilakukan oleh seluruh SKPD serta penyediaan data umum pembangunan daerah;
3) Penelitian dan Pengembangan, yaitu penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan strategis pembangunan daerah dan kawasan strategis daerah; dan
4) Pelayanan ketatausahaan Bappeda Kota Banda Aceh yaitu, berupa pengelolaan program dan kegiatan Bappeda, pengelolaan keuangan Bappeda, pengelolaan kepegawaian Bappeda dan ketatausahaan umum lainnya.

Beberapa indikator yang dapat dilihat sebagai tolok ukur kinerja Bappeda Kota Banda Aceh sesuai dengan Renstra Tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

1) Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD;
2) Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD;
3) Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD;
4) Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target;
5) Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi I-Ren.

Kapasitas kelembagaan Bappeda Kota Banda Aceh sebagai institusi perencanaan belum sampai pada taraf yang sempurna. Dukungan sumber daya manusia dalam hal perencanaan masih kurang. Masih diperlukan peningkatan kapasitas bagi aparatur Bappeda agar dapat menjadi aparatur perencana yang cakap dan dapat mengkoordinir setiap perencanaan pembangunan. Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2018–2021 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh 2018-2022

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Bappeda Tahun ke- (%)					Realisasi Capaian Tahun ke- (%)					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)	(18)= (13)/(8)	(19)= (14)/(9)
1	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD			76	78	80	82	84	76.84	84.65	98.95	94.73	-	101.105	108.52	123.68	115.52	-
2	Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD			100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
3	Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD			100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
4	Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target			65	70	75	80	85	60	70	55	55	-	92.30	100	73.33	68.75	-
5	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi I-Ren			33	34	35	36	37	100	100	100	-	-	303.03	294.11	285.71	-	-

Sumber: Bappeda Kota Banda Aceh, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, Bappeda Kota Banda Aceh tidak memiliki indikator yang diatur sesuai SPM/standar nasional maupun Indikator Kinerja Kunci. Indikator kinerja Bappeda kota Banda Aceh sesuai Renstra Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2017–2022, diukur dari lima (5) indikator. Namun demikian, akibat adanya perubahan kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dua (2) dari lima (5) indikator Bappeda Kota Banda Aceh tidak dapat diukur karena tidak selarasnya program kegiatan lama dengan yang baru juga akibat adanya perubahan pemakaian aplikasi perencanaan dan penganggaran yang semula menggunakan aplikasi lokal yaitu I-Ren menjadi aplikasi terintegrasi yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sejak Tahun Anggaran 2021 sesuai arahan Kemendagri.

Oleh sebab itu pada tahun 2021 dan 2022, atau di dua (2) tahun terakhir masa Renstra Bappeda tahun 2017 – 2022, hanya tiga (3) indikator sasaran yang dapat diukur yaitu: Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD; Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD; dan Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target. Sedangkan dua (2) indikator lainnya dalam Renstra Bappeda yaitu Persentase OPD yang Renstranya selaras dengan RPJMD dan Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan, hanya dapat diukur hingga tahun 2021.

Dilihat dari pencapaian indikator **Persentase keselarasan program RKPD terhadap RPJMD,** dan Indikator **Persentase OPD yang renstranya selaras dengan RPJMD,** serta **Indikator persentase OPD yang renjanya selaras dengan RKPD** realisasi ketiga indikator tersebut sesuai bahkan telah melebihi target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi Bappeda dalam hal pembinaan, dan pengawasan di bidang perencanaan pembangunan daerah bisa dikatakan berhasil. Berhasilnya Bappeda Kota Banda Aceh dalam menjalankan khususnya fungsi tersebut menghasilkan konsistensi dan integrasi yang jelas antar dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD) maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja). Selain itu dengan terjaganya konsitensi dan integrasi antar dokumen perencanaan tersebut maka keberhasilan pencapaian target kinerja salah satu dokumen perencanaan secara otomatis akan berkontribusi secara nyata terhadap dokumen perencanaan di atasnya. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Bappeda dalam mencapai target kinerja tahunan (Renja/RKT) telah mengungkit tercapainya sasaran Renstra Bappeda Kota Banda Aceh 2017-2022 dan sasaran RKPD Kota Banda Aceh, yang kemudian mengungkit pencapaian kinerja Sasaran RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

Adapun untuk capaian terhadap indikator kinerja **Persentase indikator kinerja dalam RPJMD yang mencapai target**, dapat dilihat bahwa realisasi capaian di bawah target yang telah di tetapkan. Dalam RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 terdapat 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2018 terdapat 12 IKU yang mencapai target dari 20 IKU, tahun 2019 yang tercapai 14 IKU, tahun 2020 dan 2021 yang tercapai 11 IKU. Untuk tahun 2018-2019 belum tercapainya beberapa indikator disebabkan karena masih dibutuhkan waktu untuk pemulihan program-program pendukung indikator dimaksud yang berubah dari periodisasi RPJMD sebelumnya. Sementara pada tahun 2020-2021 tidak mencapai target hal ini di antaranya disebabkan oleh refocusing dan relokasi belanja non prioritas untuk dialihkan pada upaya percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19. Selain itu dampak pandemi Covid-19 juga mengakibatkan iklim usaha memburuk, tenaga kerja dikurangi dan pengangguran bertambah.

Terhadap indikator **Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam aplikasi perencanaan**, terlihat realisasi capaian indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa usulan masyarakat seluruhnya telah diakomodir dalam aplikasi perencanaan. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan pembangunan daerah melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) selama ini sudah dijalankan mulai dari pelaksanaan Musrenbang tingkat Gampong, Kecamatan dan Kota. Upaya penjaringan aspirasi kaum wanita juga telah dilakukan dengan melakukan kegiatan Musyawarah Rencana Aksi (Musrena) Perempuan.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh

Uraian	Anggaran pada tahun ke- (Rp)				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp)				Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun ke (%)				Target Anggaran (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%)	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.085.606.358	1.085.524.426	1.216.045.043		1.117.387.130	1.127.229.060	1.147.236.445		102,93	103,84	94,34			5,8	1,30
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	31.350.000	56.017.500	78.818.375		30.800.000	0	0		98,25	0	0			58,6	-100,0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.000.000	36.750.000	38.587.500		14.200.000	8.400.000	0		40,57	22,86	0			5,0	-100,0
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1.002.529.800	1.052.656.290	1.105.289.105		1.262.108.857	736.969.867	538.528.117		125,89	70,01	48,72			5,0	-34,7
Program Pengembangan Data/Informasi	884.126.680	948.333.015	994.749.665		667.495.130	856.320.520	688.589.720		75,5	90,3	69,22			6,1	1,6
Program Kerjasama Pembangunan	281.484.100	295.558.305	310.336.220		359.635.100	171.894.830	147.449.030		127,76	58,16	47,51			5,0	-36,0

Uraian	Anggaran pada tahun ke- (Rp)				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp)				Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun ke (%)				Target Anggaran (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%)	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	223.465.010	234.638.261	246.370.174		264.656.510	200.875.460	70.009.874		118,43	85,61	28,42			5,0	-48,6
Program Perencanaan Pemngembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar	173.934.970	182.631.720	191.763.305		99.441.590	129.532.980	39.331.490		57,17	70,93	20,51			5,0	-37,1
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	768.154.780	889.652.420	864.890.645		652.738.530	656.344.840	534.806.407		84,97	73,78	61,84			6,1	-9,5
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	84.248.390	188.460.810	192.883.850		115.596.190	92.349.450	59.034.160		137,21	49	30,61			51,3	-28,5
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	201.038.000	120.000.000	120.000.000		158.560.750	295.440.740	0		78,87	246,2	0			-22,7	-100,0
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				8.962.070.571				6.518.041.657				72,73	9.747.404.604	8,8	0

Uraian	Anggaran pada tahun ke- (Rp)				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp)				Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun ke (%)				Target Anggaran (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%)	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah				1.659.912.000				2.152.096.600				129,65	1.840.000.000	10,8	0
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				1.395.000.000				131.107.550				9,4	1.670.000.000	19,7	0
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah				1.530.000.000				250.257.000				16,36	1.710.000.000	11,8	0
TOTAL BELANJA	**4.770.938.088**	**5.090.222.747**	**5.359.733.882**	**13.546.982.571**	**4.742.619.787**	**4.275.357.747**	**3.224.985.243**	**9.051.502.807**	**99,41**	**83,99**	**60,17**	**66,82**	**14.967.404.604**	**10,5**	**-17,50**

Sumber: Bappeda Kota Banda Aceh, 2021

Berdasarkan tabel di atas, pengalokasian rencana program, kegiatan dan pendanaan pada Bappeda Kota Banda Aceh menggunakan sistem skala prioritas dengan menfokuskan pada program/kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur untuk mendukung pelaksanaan program utama Urusan Wajib. Selama kurun waktu 2018 - 2020, Bappeda Kota Banda Aceh telah melaksanakan 11 (sebelas) program. Namun Rasio antara realisasi dan target pendanaan Bappeda Kota Banda Aceh menunjukkan penurunan dimana rasionya dari 99,41 persen pada tahun 2018 menjadi 60,17 persen pada tahun 2020, dengan pertumbuhan rata-rata realisasinya sebesar minus 17,5 persen. Pertumbuhan minus ini disebabkan pada tahun anggaran 2020 Kota Banda Aceh mengalami perubahan ekonomi yang besar dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19 dan pengurangan Dana Transfer ke daerah, sehingga banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terjadi perubahan yang mendasar terkait dengan komponen maupun struktur APBD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Maka pada Tahun anggaran 2021 dan 2022 terjadi perubahan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pada tahun anggaran 2021 Bappeda Kota Banda Aceh telah melaksanakan 4 (empat) Program dan 15 (lima belas) kegiatan serta 35 sub kegiatan. Pada Tahun anggaran 2021 rasio antara target dan realisasi Bappeda Kota Banda Aceh juga masih kurang baik hanya mencapai 66,82 persen. Pada tahun Anggaran 2022 Rencana program yang dilaksanakan sama dengan 2021 yaitu 4 (empat) program dimana rata-rata pertumbuhan rencana anggaran untuk Tahun 2021 dan 2022 sebesar 10,5 persen.

Pelaksanaan kegiatan/target yang telah ditetapkan di Bappeda Kota Banda Aceh dari Tahun 2018-2021, secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Di dalam pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (force majeur) adalah sebagai berikut:

1) Pada sisi program dan kegiatan masih sangat terbatasnya anggaran terutama efek pandemic covid-19 sehingga harus dilakukan refocusing anggaran untuk beberapa kegiatan serta ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi sehingga target kinerja yang diharapkan tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
2) Pada Sisi makro pengaruh efek pandemi covid-19 menyebabkan berkurangnya pendapatan dan daya beli masyarakat dikarenakan lesunya perekonomian daerah, sehingga berkurangnya pendapatan pajak yang bersumber dari Pendapat Asli Daerah dan mempengaruhi Likuiditas Kas Pemerintah Kota Banda Aceh yang menyebabkan tidak terealisasinya kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga target kinerja yang diharapkan tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh

A. Tantangan

1) Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perencanaan Pembangunan;
2) Perubahan regulasi pusat dan daerah;
3) Keterbatasan ketersediaan data perencanaan pembangunan;
4) Tindak lanjut hasil penelitian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

B. Peluang

1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan sektoral;
2) Kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah, perguruan tinggi, dan lembaga/instansi lainnya;
3) Partisipasi publik terhadap perencanaan pembangunan daerah;
4) Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang perencanaan pembangunan;
5) Dukungan kebijakan pemerintah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

3.1. Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda Kota Banda Aceh

Berdasarkan gambaran tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh sebagai instansi yang mengelola proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, menghadapi permasalahan sebagai berikut:

1) Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perencanaan
2) Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar OPD serta *stakeholders* terkait
3) Minimnya pelatihan perencanaan pembangunan
4) Terbatasnya pemahaman dan pemanfaatan TIK perencanaan
5) Keterbatasan ketersediaan data perencanaan pembangunan
6) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi hasil *(outcome)* pembangunan
7) Minimnya penelitian perencanaan pembangunan

3.2. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Aceh

Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Kementerian PPN/Bappenas untuk lima tahun ke depan, dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden serta pencapaian target RPJMN Tahun 2020-2024. Untuk mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka di dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 telah dirumuskan visi Kementerian PPN/Bappenas yaitu "Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Berlandaskan visi tersebut, telah dirumuskan tujuan Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:

1) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
2) Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
3) Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Aceh sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan derajat kesehatan.
2) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19.
3) Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan Tangguh bencana.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan di atas, isu-isu strategis Bappeda Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perencana

   Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia. Kondisi saat ini Bappeda Kota Banda Aceh memanfaatkan sumber daya (SDM) yang ada untuk tetap bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sejalan dengan itu juga mulai diusulkan jumlah pegawai yang dibutuhkan kepada perangkat daerah yang membidangi yaitu BKPP. Sedangkan dari segi kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia, oleh sebab itu untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia maka upaya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan adalah yang paling diperlukan.

2) Koordinasi dengan dan antar OPD serta *stakeholders* terkait

   Untuk dapat tercapainya efisisensi, efektifitas dan produktifitas dari setiap kegiatan pembangunan, perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait, bahkan perlu sebuah *Team Work* yang kuat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Pengalaman menunjukkan bahwa beberapa kegiatan pembangunan masih belum dilakukan secara terkoordinasi, sehingga akibatnya adalah bahwa hasil pembangunan menjadi kurang maksimal, tidak efisien dan tidak efektif.

3) Data perencanaan pembangunan

   Data sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan, terbukti dengan data yang berperan sebagai informasi sehingga dapat dijadikan bahan untuk menetapkan kebijakan yang lebih baik. Meningkatkan koordinasi kepada produsen data perencanaan agar dapat menghasilkan data yang valid, up to date, dan berkesinambungan.

4) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

   Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah istilah selimut yang mencakup semua teknologi dan layanan yang terlibat dalam komputasi, manajemen data, penyediaan telekomunikasi, dan internet.

5) Monitoring dan evaluasi hasil pembangunan

   Monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuain proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau penyelesaian tidak sesuai target maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sedangkan evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya.

6) Pelaksanaan kegiatan penelitian pembangunan daerah

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah, dilakukan agar tersedianya produk hasil penelitian. Pengumpulan data dan informasi yang valid sangat diperlukan untuk menghasilkan produk penelitian yang berkualitas. Hasil penelitian tersebut nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan acuan untuk penyusunan perencanaan tahap selanjutnya.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Pencapaian indikator kinerja utama merupakan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan periode 2023-2026 yang telah direncanakan. Guna mengukur keberhasilan tersebut, dibutuhkan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja utama daerah sekaligus merupakan penjelas yang menggambarkan kemajuan pembangunan Kota Banda Aceh. Indikator kinerja utama juga berfungsi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pembangunan dimana publik dapat dengan mudah mengukur dan memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan kinerja pemerintah. Penetapan indikator kinerja utama juga merupakan bahan pengendalian dan evaluasi dampak kebijakan yang ditetapkan serta menjadi indikator laporan keberhasilan pembangunan dari pemerintah kepada publik.

Tujuan dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan progam/kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Banda Aceh. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

4.2.1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai oleh Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2023-2026 adalah meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif.

4.2.2. Sasaran

Sasaran yang berkaitan dengan tupoksi Bappeda Kota Banda Aceh adalah terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif.

Tujuan dan sasaran jangka menengah kemudian diuraikan dalam pohon kinerja sasaran sehingga seluruh rencana program dan kegiatan Bappeda yang akan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dapat tergambar secara sistematis.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kota Banda Aceh

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
		Kondisi Awal (2022)	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan: (1) Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif	Persentase OPD yang dokumen perencanaannya selaras dengan dokumen perencanaan kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran: (1.1) Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1.1.1 Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.1.2 Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.1.3 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan RPD : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah

Sasaran RPD : Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah

IKU RPD : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tujuan OPD : Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif

Sasaran OPD : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif

Tabel 4.2.
Pohon Kinerja Sasaran

INDIKATOR SASARAN	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD**								
PROGRAM	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah								
KEGIATAN	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah
SUB KEGIATAN	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

INDIKATOR SASARAN	Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD								
PROGRAM	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
KEGIATAN	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
SUB KEGIATAN	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

INDIKATOR SASARAN	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan									
PROGRAM	Penelitian dan Pengembangan Daerah									
KEGIATAN	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
SUB KEGIATAN	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan perdagangan	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam RPD 2023-2026, rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bappeda Kota Banda Aceh termuat dalam bidang tata kelola pemerintah dan pelayanan umum seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

RPD							
	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1.	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	1.1	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	1.1.1	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	1.1.1.1	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
OPD							
	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif	1.1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	1.1.1	Membangun komitmen antar pelaku pembangunan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan perencanaan	1.1.1.1	Menyusun dokumen perencanaan yang partisipatif dan sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya
				1.1.2	Membangun sistem database yang dapat diakses secara online	1.1.2.1	Pemeliharaan database yang terkoneksi dengan OPD

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan BAPPEDA Kota Banda Aceh untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBK, meliputi :

Penunjang:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1.2.1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

1.2.2. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1.3.1. Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.

1.3.2. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1.4.1. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

1.4.2. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

1.4.3. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan.

1.4.4. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1.5.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.5.2. Sub kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya.

1.5.3. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor ata Bangunan Lainnya.

1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1.6.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik.

1.6.2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1.7.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

1.7.2. Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

1.7.3. Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Urusan Perencanaan:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

1.1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.

1.1.1. Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.

1.1.2. Sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik

1.1.3. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

1.1.4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota.

1.1.5. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

1.2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.2.1. Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1.3. Kegiatan Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah.

1.3.1 Sub kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

1.4. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.4.1. Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.

1.4.2. Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

2.1.1. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.

2.1.2. Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

2.1.3. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

2.2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).

2.2.1. Sub kegiatan Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian

2.2.2. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian

2.2.3. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

2.3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

2.3.1. Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

2.3.2. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.

2.3.3. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

Urusan Penelitian:

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.

1.1.1. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial.

1.1.2. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

1.2. Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan.

1.2.1. Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah.

1.2.2. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan perdagangan

1.2.3. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup.

1.2.4. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.

1.2.5. Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan.

1.3. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

1.3.1. Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

1.3.2. Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.

Tabel 6.1.
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (RENJA TAHUN 2022)		SUMBER DANA	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
												2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
									Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif dan aplikatif **Indikator: Persentase OPD yang dokumen perencanaannya selaras dengan dokumen perencanaan kota**	**Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif**		**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**7.468.145.715**	**DAU**	**100**	**10.707.571.287**	**100**	**10.713.571.287**	**100**	**14.618.571.287**	**100**	**15.217.234.594**	**100**	**51.256.948.455**	**BAPPEDA**	**BANDA ACEH**
			5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**47.609.550**		**100**	**76.982.850**	**100**	**76.982.850**	**100**	**76.982.850**	**100**	**76.982.850**	**100**	**307.931.400**		
			5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	13	13	47.609.550		12	76.982.850	12	76.982.850	12	76.982.850	12	76.982.850	48	307.931.400		
			5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**6.536.767.796**		**100**	**8.612.582.693**	**100**	**8.612.582.693**	**100**	**8.612.582.693**	**100**	**8.612.582.693**	**100**	**34.450.330.772**		
			5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	org/bulan	45	45	5.569.067.796		45	7.619.882.693	45	7.619.882.693	45	7.619.882.693	45	7.619.882.693	180	30.479.530.772		
			5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	1	967.700.000		1	992.700.000	1	992.700.000	1	992.700.000	1	992.700.000	4	3.970.800.000		
			5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**10.500.000**		**100**	**163.750.000**	**100**	**163.750.000**	**100**	**163.750.000**	**100**	**163.750.000**	**100**	**655.000.000**		
			5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	0		1	63.750.000	1	63.750.000	1	63.750.000	1	63.750.000	4	255.000.000		
			5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Orang	2	2	10.500.000		6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	24	400.000.000		
			5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**259.626.065**		**100**	**1.000.603.600**	**100**	**986.603.600**	**100**	**986.603.600**	**100**	**986.603.600**	**100**	**3.960.414.400**		
			5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	3.421.396		1	6.920.874	1	6.920.874	1	6.920.874	1	6.920.874	4	27.683.496		
			5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	1	48.429.333		1	467.661.334	1	453.661.334	1	453.661.334	1	453.661.334	4	1.828.645.336		
			5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	17.733.440		1	26.021.392	1	26.021.392	1	26.021.392	1	26.021.392	4	104.085.568		
			5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	44	44	190.041.896		44	500.000.000	44	500.000.000	44	500.000.000	44	500.000.000	176	2.000.000.000		
			5.01.01.2.07	**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Terlaksananya barang milik daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**		**-**			**80.000.000**	**100**	**100.000.000**	**100**	**4.000.000.000**	**100**	**4.584.548.307**	**100**	**8.764.548.307**		
			5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit			0		4	80.000.000		-		-		-	4	80.000.000		
			5.01.01.2.07.07	Pengadaan aset tetap lainnya	Tersedianya Aset Tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit			0			0	1	100.000.000	1	4.000.000.000			1	4.100.000.000		
			5.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Disediakan	Unit			0			0		0		0	1	4.584.548.307	1	4.584.548.307		
			5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**358.607.694**		**100**	**461.158.532**	**100**	**461.158.532**	**100**	**461.158.532**	**100**	**461.158.532**	**100**	**1.844.634.128**		
			5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	1	1	244.380.000		1	330.680.000	1	330.680.000	1	330.680.000	1	330.680.000	4	1.322.720.000		
			5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	1	114.227.694		1	130.478.532	1	130.478.532	1	130.478.532	1	130.478.532	4	521.914.128		
			5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**255.034.610**		**100**	**312.493.612**	**100**	**312.493.612**	**100**	**317.493.612**	**100**	**331.608.612**	**100**	**1.274.089.448**		
			5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JumlahKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipeliharan dan dibayarkan pajaknya	Unit	11	11	74.889.296		11	85.357.376	11	85.357.376	11	85.357.376	11	85.357.376	44	341.429.504		
			4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlakasananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	114	114	25.210.834		114	41.332.736	114	41.332.736	114	46.332.736	114	46.332.736	456	175.330.944		
			4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	154.934.480		1	185.803.500	1	185.803.500	1	185.803.500	1	199.918.500	4	757.329.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (RENJA TAHUN 2022)		SUMBER DANA	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
												2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
									Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Terlaksananya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah**	**Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dengan dokumen perencanaan**	**Persen**	**100**	**100**	**3.330.091.680**		**100**	**2.459.406.087**	**100**	**2.529.664.660**	**100**	**2.530.166.799**	**100**	**2.530.166.799**	**100**	**10.049.404.345**		
			5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dengan dokumen perencanaan**	**Persen**	**100**	**100**	**2.992.095.864**		**100**	**1.411.207.024**	**100**	**1.411.207.024**	**100**	**1.411.207.024**	**100**	**1.411.207.024**	**100**	**5.644.828.096**		
			5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya	Dokumen	1	1	58.611.850		1	142.236.850	1	142.236.850	1	142.236.850	1	142.236.850	4	568.947.400		
			5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	-	-	0		1	99.355.335	1	99.355.335	1	99.355.335	1	99.355.335	4	397.421.340		
			5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	-	-	0		20	116.545.535	20	116.545.535	20	116.545.535	20	116.545.535	80	466.182.140		
			5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	167.441.626		1	168.127.580	1	168.127.580	2	168.127.580	1	168.127.580	5	672.510.320		
			5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	2	2.766.042.388		4	884.941.724	6	884.941.724	6	884.941.724	4	884.941.724	20	3.539.766.896		
			5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase jumlah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**134.448.000**		**100**	**58.941.000**	**100**	**129.199.573**	**100**	**129.701.712**	**100**	**129.701.712**	**100**	**447.543.997**		
			5.01.02.2.01.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan Analisis Data untuk penyusunan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Masukan	2	2	134.448.000		2	58.941.000	2	129.199.573	2	129.701.712	2	129.701.712	8	447.543.997		
			5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**203.547.816**		**100**	**655.448.063**	**100**	**655.448.063**	**100**	**655.448.063**	**100**	**655.448.063**	**100**	**2.621.792.252**		
			5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah diKabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah diKabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil pengendalian perencanaa dan pelaksanaan pembangunan	Laporan	-	1	92.035.020		4	466.634.075	4	466.634.075	4	466.634.075	4	466.634.075	16	1.866.536.300		
			5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	2	2	111.512.796		2	188.813.988	2	188.813.988	2	188.813.988	2	188.813.988	8	755.255.952		
			5.01.02.2.04	**Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah**	**Terimplementasinya sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah**	**Persentase implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**0**		**100**	**333.810.000**	**100**	**333.810.000**	**100**	**333.810.000**	**100**	**333.810.000**	**100**	**1.335.240.000**		
			5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	-	-	0		3	333.810.000	3	333.810.000	3	333.810.000	3	333.810.000	12	1.335.240.000		
		Persentase Renja OPD yang selaras dengan RKPD	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah**	**Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**132.526.649**		**100**	**845.999.420**	**100**	**845.999.420**	**100**	**845.999.420**	**100**	**845.999.420**	**100**	**3.383.997.680**		
			5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persen**	**100**	**100**	**0**		**100**	**267.679.500**	**100**	**267.679.500**	**100**	**267.679.500**	**100**	**267.679.500**	**100**	**1.070.718.000**		
			5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	-	-	0		1	44.594.250	1	44.594.250	1	44.594.250	1	44.594.250	4	178.377.000		
			5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat daerah	-		0		15	149.050.000	15	149.050.000	15	149.050.000	15	149.050.000	15	596.200.000		
			5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	-	-	0		1	74.035.250	1	74.035.250	1	74.035.250	1	74.035.250	4	296.141.000		
			5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persen**	**100**	**100**	**0**		**100**	**328.291.010**	**100**	**328.291.010**	**100**	**328.291.010**	**100**	**328.291.010**	**100**	**1.313.164.040**		
			5.01.03.2.02.02	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang perekonomian	Jumlah perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang perekonomian	Perangkat daerah	-	-	0		18	112.548.030	18	112.548.030	18	112.548.030	18	112.548.030,00	18	450.192.120		
			5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian	Laporan	1	1	0		1	147.817.780	1	147.817.780	1	147.817.780	1	147.817.780,00	4	591.271.120		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (RENJA TAHUN 2022)		SUMBER DANA	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
												2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
									Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	Laporan	-	-	0		1	67.925.200	1	67.925.200	1	67.925.200	1	67.925.200,00	4	271.700.800		
			5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persen**	**100**	**100**	**132.526.649**		**100**	**250.028.910**	**100**	**250.028.910**	**100**	**250.028.910**	**100**	**250.028.910**	**100**	**1.000.115.640**		
			5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang infrastruktur	Jumlah perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang infrastruktur	Perangkat daerah	-	-	0		11	120.929.430	11	120.929.430	11	120.929.430	11	120.929.430	11	483.717.720		
			5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur	Laporan	30	30	132.526.649		6	69.419.730	6	69.419.730	6	69.419.730	6	69.419.730	24	277.678.920		
			5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan	Laporan	-	-	0		5	59.679.750	5	59.679.750	5	59.679.750	5	59.679.750	20	238.719.000		
		Persentase implementasi rencana kelitbangan	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Terlaksananya penelitian dan pengembangan daerah**	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**939.060.825**		**100**	**1.796.877.525**	**100**	**1.381.385.105**	**100**	**1.791.081.525**	**100**	**1.791.081.525**	**100**	**6.760.425.680**		
			5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persen**	**100**	**100**	**121.392.390**		**100**	**387.889.930**	**100**	**387.889.930**	**100**	**387.889.930**	**100**	**387.889.930**	**100**	**1.551.559.720**		
			5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	1	121.392.390		1	178.322.510	1	178.322.510	1	178.322.510	1	178.322.510	4	713.290.040		
			5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya penelitian dan pengembangan pariwisata	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pariwisata	Dokumen	-	-	0		1	209.567.420	1	209.567.420	1	209.567.420	1	209.567.420	4	838.269.680		
			5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persen**	**100**	**100**	**437.410.830**		**100**	**1.130.462.840**	**100**	**714.970.420**	**100**	**1.124.666.840**	**100**	**1.124.666.840**	**100**	**4.094.766.940**		
			5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya penelitian dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	4	4	107.805.150		4	209.567.420	4	209.567.420	4	209.567.420	4	209.567.420,00	16	838.269.680		
			5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan perdagangan	Terlaksananya penelitian dan pengembangan Perindustrian dan perdagangan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Perindustrian dan perdagangan	Dokumen	-	-	0		1	205.925.000	1	-	0	205925000	1	205.925.000	3	617.775.000		
			5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya penelitian dan pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	4	4	152.292.180		4	209.567.420	4	-	4	203.771.420	4	203.771.420	16	617.110.260		
			5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	1	1	106.062.000		1	202.750.000	1	202.750.000	1	202.750.000	1	202.750.000	4	811.000.000		
			5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	-	-	0		1	201.326.500	1	201.326.500	1	201.326.500	1	201.326.500,0	4	805.306.000		
			5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	1	1	71.251.500		1	101.326.500	1	101.326.500	1	101.326.500	0	101.326.500	3	405.306.000		
			5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**persen**	**100**	**100**	**380.257.605**		**100**	**278.524.755**	**100**	**278.524.755**	**100**	**278.524.755**	**100**	**278.524.755**	**100**	**1.114.099.020**		
			5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Laporan	5	5	302.500.500		5	202.500.500	5	202.500.500	5	202.500.500	5	202.500.500	20	810.002.000		
			5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	2	2	77.757.105		2	76.024.255	2	76.024.255	2	76.024.255	2	76.024.255	8	304.097.020		
				JUMLAH									**15.809.854.319**		**15.470.620.472**		**19.785.819.031**		**20.384.482.338**		**71.450.776.160**		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Bappeda Kota Banda Aceh yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam 4 (empat) tahun mendatang ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
		2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)		**B**	**BB**	**BB**	**BB**	**A**	**A**
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3.	Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada
4.	Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda untuk 4 (empat) tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan SKPD, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan staf di lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh.

Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, setiap tahun akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Apabila diperlukan akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang pelaksanaannya dan mekanisme yang berlaku tetap mengacu pada RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh
Jl. Nyak Adam Kamil No. 19A Banda Aceh Telp (0651) 32398 Fax (0651) 32397
Website https://bappeda.bandaacehkota.go.id